



PUTUSAN

Nomor 085/Pdt.G/2018/PA.Mks

—
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Staf Pengamanan (Unhas), tempat tinggal di Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan IRT, tempat tinggal dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 08 Januari 2018 telah mengajukan Surat Permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 085/Pdt.G/2018/PA.Mks, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor:085/Pdt.G/2018/PA.Mks



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahadtanggal 11 Maret 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/120/III/2007 tanggal 26 Maret 2007.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak yang bernama ANAK Umur 10 tahun dan ANAK umur 5 tahun yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon.
4. Bahwa pada awal Oktober 2010 Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak pernah memberikan kabar.
5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon dengan menemui keluarga (Kakak Kandung) Termohon, namun keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon.
6. Bahwa Pemohon telah sabar menunggu Termohon untuk kembali hidup bersama, namun tetap saja Termohon tidak kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan Termohon tidak lagi memperdulikan Pemohon.
7. Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui keberadaannya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Nomor : 05/KBW/I/2018 tanggal 08 Januari 2018.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor:085/Pdt.G/2018/PA.Mks



2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

:

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas (Surat Panggilan) Nomor 085/Pdt.G/2018/PA.Mrk. tanggal 11 Januari 2018, dan tanggal 12 Februari 2018 ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mau rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya kecuali pada posita angka 4 tertulis 2010 Pemohon menyatakan merubah menjadi 2014;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: 271/20/III/2007, yang dikeluarkan oleh, PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, tanggal 26 Maret 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI, (58 tahun), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor:085/Pdt.G/2018/PA.Mks



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Bitoa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak Oktober 2014 mulai tidak harmonis karena sejak saat tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa diketahui alamatnya.
- ---Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

2. SAKSI, (42 tahun), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Bitoa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak Oktober 2014 mulai tidak harmonis karena sejak saat tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor:085/Pdt.G/2018/PA.Mks



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa diketahui alamatnya.
- ---Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini akan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pada setiap hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya lagi dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Pemohon tetap ingin bercerai;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor:085/Pdt.G/2018/PA.Mks



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya pada awal Oktober 2014 Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak pernah memberikan kabar. Pemohon telah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon dengan menemui keluarga (Kakak Kandung) Termohon, namun keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon. Pemohon telah sabar menunggu Termohon untuk kembali hidup bersama, namun tetap saja Termohon tidak kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan Termohon tidak lagi memperdulikan Pemohon. Termohon saat ini tidak diketahui keberadaannya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Nomor : 05/KBW/II/2018 tanggal 08 Januari 2018. Perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan. Berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa pokok alasan dalam perkara ini adalah sejak Oktober 2014 Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak pernah memberikan kabar.

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.(Fotokopi Kutipan Akta Nikah), serta dua orang saksi berikut Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut:

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1989 tentang biaya Meterai, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2000 tentang

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor:085/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Biaya Meterai dan besarnya batas pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RB.g.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. dan pasal 175;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak Oktober 2014 mulai tidak harmonis karena sejak saat tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun tanpa diketahui alamatnya. Selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri. Saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor:085/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sehingga telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg., sehingga secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila dalil Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak Oktober 2014 mulai tidak harmonis karena sejak saat tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas dan tanpa diketahui alamatnya. Kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun.
- ----Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa pada walnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja kemudiantidak rukun karena sejak bulan Oktober tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman, tanpa diketahui alamatnya yang jelas.
3. Bahwa telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, menurut majelis hakim, adalah rumah tangga yang telah pecah, tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin, padahal cinta-mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor:085/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa hal tersebut senafas dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21), sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ternyata pula telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya :

"Menolak banyak mafsadah lebih didahulukan dari pada menarik banyak masalah".

Menimbang, bahwa sesuai kaedah fiqhi tersebut maka, majelis hakim berpendapat bahwa menceraikan Pemohon lebih baik dari pada mempertahankan perkawinannya yang mudhoratnya lebih besar dari pada manfaatnya.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor:085/Pdt.G/2018/PA.Mks



Menimbang, bahwa Pemohon berketetapan hati ingin mentalak Termohon maka majelis hakim perlu mengutip ayat dalam Alqur'an Surat Albaqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

مِلَّةَ عِمْسٍ نَافِقٍ لَّا تُلَاقُوا مُرْءَاو

Artinya:

"Dan jikalau mereka (suami) telah berketetapan hati untuk melakukan talaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dalil syar'i sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو

ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan perceraian Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dalam permohonannya patut **dikabulkan**, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar sebagaimana ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Juncto pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor:085/Pdt.G/2018/PA.Mks



Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu raj'i sebagaimana ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 H, oleh Dra. Nurhaniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin M dan Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor:085/Pdt.G/2018/PA.Mks



Drs. Alimuddin M.

Dra. Nurhaniah, M.H

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.,

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000
2. A T K	Rp 50.000
3. Panggilan-panggilan	Rp 360.000
4. Materai	Rp 6.000
5. Redaksi	Rp 5.000
Jumlah	Rp 451.000

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor:085/Pdt.G/2018/PA.Mks